

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO KEP :004/SMMF-KOM/IV/2021

TENTANG
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT. SINAR MAS MULTIFINANCE (PT. SMMF)

DEWAN KOMISARIS PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Menimbang:

1. Bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai tujuan Perusahaan.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) tersebut, maka Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan Pembiayaan yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan, memegang peranan yang sangat penting.
3. Bahwa Komite Pemantau Risiko adalah Organ Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
4. Bahwa Komite mendukung agar tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu disusun Piagam Komite Pemantau Risiko.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/OJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/OJK/03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PEOJK.05/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/SEOJK.05/2016 Tanggal 14 April 2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
10. Anggaran Dasar PT. Sinar Mas Multifinance berikut perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Sinar Mas Multifinance.
2. Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut merupakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Anggota Komite Pemantau Risiko yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Sinar Mas Multifinance.
3. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah ada sebelum berlakunya Piagam Komite Pemantau Risiko ini, dinyatakan tidak berlaku.
4. Piagam Komite Pemantau Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Piagam Komite Pemantau Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 April 2021

PT. Sinar Mas Multifinance
Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Indra Widjaja

Komisaris Independen
Eko Nugroho Tjahjadi

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT. SMMF
2. Direksi PT. SMMF
3. Arsip

**LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS PT. SMMF
PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO
(PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO)
PT. SINAR MAS MULTIFINANCE**

Indra Widjaja
Komisaris Utama

Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen

Ivena Widjaja
Komisaris

Eko Nugroho Tjahjadi
Komisaris Independen

**PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
(PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO)**

PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

22 April 2021

BAB I PENDAHULUAN

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dalam pengawasan dan pemantauan penerapan manajemen risiko, dan menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Untuk mendukung dan sebagai acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola Persoran, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko.

Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Risiko. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Pemantau Risiko.

Pengertian Umum

1. Perusahaan atau Perseroan adalah PT Sinar Mas Multifinance.
2. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
3. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran.
4. Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.
5. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
6. Risiko Strategi adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perusahaan.
7. Risiko Operasional adalah Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.
8. Risiko Aset dan Liabilitas adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan.
9. Risiko Kepengurusan adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
10. Risiko Dukungan Dana adalah Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
11. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Tertanggung dan Pemegang Polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
12. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

13. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, nasabah (pemegang polis atau penerima manfaat), atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud (Fraud control system)* yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
15. Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Perusahaan Pembiayaan dan Unit Usaha Syariah.
16. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (pencegahan) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Perusahaan Pembiayaan dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
17. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penandaan Terorisme (APU & PPT) adalah pedoman dan prosedur pelayanan yang diterapkan di seluruh Unit Kerja Operasional PT. Sinar Mas Multifinance, untuk mencegah kemungkinan terjadinya transaksi keuangan yang disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
18. Teknologi Informasi adalah teknologi terkait sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronik lainnya yang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan/atau pelayanan jasa pembiayaan.
19. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi Teknologi Informasi Perusahaan untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi melalui media elektronik antara lain ATM, *phonebanking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.
20. Perseroan atau Perusahaan adalah PT. Sinar Mas Multifinance.
21. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Yang dimaksud Dewan Komisaris dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Dewan Komisaris PT. Sinar Mas Multifinance yang terdiri dari Komisaris Utama, Anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen.
22. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
23. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Komisaris lainnya dan/atau Dewan Pengawas Syariah, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
24. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Organ Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
25. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

26. Komite adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Yang dimaksud Komite dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Komite Pemantau Risiko.
27. Pihak Independen adalah pihak di luar perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/OJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/OJK/03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PEOJK.05/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/SEOJK.05/2016 Tanggal 14 April 2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
10. Anggaran Dasar PT. Sinar Mas Multifinance berikut perubahan-perubahannya.

BAB II
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO

A. TUJUAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, LARANGAN SERTA WEWENANG

Tujuan

Komite membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam :

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko; dan
2. Menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara berkala dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk saran meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan;
6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
7. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
8. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Perusahaan setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Perusahaan;
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Larangan

Anggota Komite dilarang untuk melakukan hal-hal dibawah ini :

- a. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;
- b. Menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atauafiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya;
- c. Terlibat dalam proses kegiatan operasional Perusahaan

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan, tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan sesuai bidang tugasnya atas perintah Dewan Komisaris;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko Perseroan;
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan,
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan;
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan; dan
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.
10. Atas ijin tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat membantu tugas Dewan Pengawas Syariah
11. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

B. ORGANISASI

Struktur

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite diketuai oleh Anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite
4. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Komite dapat dibantu oleh Staf dan/atau Sekretaris Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, yang dapat berasal dari kalangan internal maupun eksternal Perusahaan.

Keanggotaan Komite

1. Keanggotaan Komite paling kurang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai Ketua, apabila Ketua Komite berhenti wajib diganti oleh Anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkat Komisaris Independen yang baru;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.

2. Ketua atau Anggota Komite dinilai memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang Manajemen Risiko atau Aktuaria; dan/atau;
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang Manajemen Risiko atau Aktuaria.

3. Ketua atau Anggota Komite dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen keuangan, ekonomi, dan/atau manajemen risiko; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan, ekonomi, dan/atau manajemen risiko paling kurang 5 (lima) tahun.

4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
 - c. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
 - d. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada perusahaan lain; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan

5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak- pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.

6. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.

7. Masa kerja Anggota Komite ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu berakhir.

8. Anggota Komite harus independen. Yang dimaksud independen adalah memenuhi kriteria dibawah ini :
 - a. Orang perseorangan di luar perusahaan yang independen;
 - b. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau affiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan; dan
 - e. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
 - f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
9. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
10. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite, Dewan Komisaris wajib menyusun keanggotaan Komite periode berikutnya

Etika Kerja

1. Setiap anggota Komite harus bekerja sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku bagi komitennya serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
3. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan Komite, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut;
4. Setiap anggota Komite wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Komite; dan
5. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Waktu Kerja

1. Kehadiran anggota Komite non Komisaris yang berasal dari pekerja internal Perseroan, mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pekerja Perseroan; dan
2. Anggota Komite non Komisaris yang berasal dari pekerja eksternal Perseroan, wajib hadir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Rapat

Pengaturan rapat Komite diatur sebagai berikut :

1. Rapat Komite dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Pemanggilan rapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.
4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
5. Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik;

6. Rapat dapat mengundang Direktur yang membidangi Manajemen Risiko Perusahaan, dan/atau Kepala Audit Intern/Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
7. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota;
8. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;
9. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
10. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
11. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
12. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat, dan didistribusikan kepada seluruh Anggota Komite baik yang hadir maupun yang tidak dapat hadir;
13. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan seluruh Anggota Komite memberikan persetujuannya secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Laporan

Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kegiatan Komite secara berkala kepada Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku. Tata cara pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut :

1. Komite wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris setiap selesai melaksanakan tugas dari Dewan Komisaris, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite ditandatangani oleh paling sedikit oleh Ketua Komite dan/atau salah seorang Anggota Komite.

Mekanisme Surat Menyurat

1. Surat/Dokumen Masuk

- a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite.
- b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite untuk diketahui dan diparaf.
- c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite.

2. Surat/Dokumen Keluar

- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas. Apabila tidak diperlukan rapat Dewan Komisaris maka nota dinas disertai dengan draft surat keluar dari Dewan Komisaris (jika ada).
- b. Nota Dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.

- c. Surat keluar berupa undangan rapat komite, ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris.

BAB III PENUTUP

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah ada sebelum berlakunya Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan; dan
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 April 2021

PT. Sinar Mas Multifinance
Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Indra Widjaja

Komisaris Independen
Eko Nugroho Tjahjadi